

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum Islam, oleh karena itu pernikahan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum itu erat sekali hubungannya dengansah atau tidaknya suatu perbuatan hukum.¹ Apabila suatu pernikahan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari pernikahan itu merupakan anak yang tidak sah pula, sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun, oleh karena itu setiap orang yang akan melakukan pernikahan agar dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 11

prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Salah satu syarat dalam Undang-Undang pernikahan yaitu mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan pernikahan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.” Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami isteri harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu pernikahan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih

tinggi. Oleh karena itu maka diaturlah syarat mengenai batasan umur terendah dalam melangsungkan pernikahan.

Dalam kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan pernikahan.² Jika dalam sebuah masyarakat, mayoritas penduduknya melangsungkan pernikahan di bawah umur dan seolah dianggap suatu yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang diatur. Kalau hampir keseluruhan dari setiap pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan di bawah umur, maka pola pernikahan seperti ini adalah nyaris menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, dikhawatirkan ada langkah-langkah yang kurang dibenarkan.

Pada 15 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group), h. 2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal terpenting dari perubahan undang-undang itu adalah perubahan terhadap batas minimal usia pernikahan. Sebelum adanya perubahan itu, seorang pria baru boleh menikah jika telah mencapai 19 tahun, sementara untuk wanita harus mencapai usia 16 tahun. Kemudian, berdasarkan perubahan itu, usia pria dan wanita disamakan, yaitu harus sama-sama mencapai 19 tahun atau lebih. Dengan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, maka perkawinan antara pria dan wanita di bawah usia 19 tahun tidak diizinkan.³

Akibat berlakunya Undang-undang yang baru, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Lebak Wangi menolak pernikahan antara calon suami dengan calon istri dengan surat Nomor : /KUA/28.04.04/Pw.01/10/2019. Padahal, seluruh persyaratan pernikahan telah terpenuhi, baik

³ Poezan, "Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", 10 Maret 2021, dalam <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>. Diakses pada 7 Desember 2022, pukul 01.57.

secara agama maupun perundang-undangan yang berlaku. Hanya syarat umur yang tidak terpenuhi, dan karena itu maka KUA pun menolak pernikahan mereka. Akibat penolakan itu, orang tua calon istri mengajukan permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah diajukan dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019, kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg.

Dispensasi nikah memang mendapatkan payung hukum. Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Payung hukum yang dimaksud adalah apabila terdapat pelanggaran terhadap ayat (1), yaitu jika kedua mempelai atau salah satu mempelai berusia kurang dari 19 tahun, maka keduanya atau salah satunya dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada

Pengadilan disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian, meskipun pernikahan di bawah usia 19 tahun tidak diizinkan, tetapi ketentuan tersebut tidak mutlak dan kaku. Artinya, UU No. 16 Tahun 2019 masih memberikan dispensasi nikah bagi pihak yang ingin mendapatkannya.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 26 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. Dispensasi umur pernikahan yang diberikan kepada calon suami isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi umur pernikahan yang telah didaftarkan sebagai pemohon. Oleh hakim akan diterima dan diputus

dengan memuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi umur pernikahan tersebut. Tetapi pada realitanya masyarakat dan sekitarnya masih banyak yang meminta dispensasi pernikahan dengan berbagai alasan. Tetapi realitanya sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi pernikahan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum, tetapi di sisi lain terbentur dengan fakta mau tak mau harus memberi izin menikah karena calon pasangan tersebut yang dibawah umur sudah hamil duluan sebelum dikabulkannya izin untuk menikah dari Pengadilan Agama Serang.

Namun dispensasi yang dimaksud bukan tanpa syarat. “Alasan mendesak” ditafsirkan sebagai kondisi di mana orang tua tidak memiliki pilihan lain yang menuntut dilangsungkannya pernikahan. Kemudian maksud “bukti cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah

umur berdasarkan ketentuan undang-undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dengan demikian, permohonan dispensasi hanya dapat dikabulkan maka harus ada alasan mendesak dan bukti yang cukup.

Proses untuk memperoleh dispensasi nikah tersebut berlangsung sejak pendaftaran perkara, pada Rabu 30 Oktober 2019 hingga keluarnya putusan, pada nomor perkara 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg, disebutkan:⁴

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama Siti Nurahya Arina A binti Rohman untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Asep Nurhasan Bin Sudana.

⁴ Penetapan Putusan Pengadilan Agama Serang nomor perkara : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 256.000 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Dengan keluarnya putusan tersebut, maka permohonan dispensasi nikah dikabulkan dan pernikahan juga dapat dilangsungkan. Dalam amar putusan juga disebutkan (pada hal. 8 berkas perkara) pertimbangan Majelis Hakim yang melatar belakanginya bahwa Majelis Hakim memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama anak pemohon binti Rohman untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama calon mempelai pria.⁵

Menarik untuk dianalisis, inti dari UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan perubahan dari sisi batas usia pernikahan, menjadi 19 tahun bagi masing-masing pasangan. Dengan kata lain, yang menjadi titik utama pada Undang-undang tersebut berkuat pada batas

⁵ Penetapan Putusan Pengadilan Agama Serang nomor perkara : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg

minimal usia pernikahan. Melihat Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang yang diubah alias Undang-undang Perkawinan 1974, akan terlihat perbedaan batas minimal usia pernikahan bagi masing-masing pasangan, yaitu 19 bagi pria dan 16 bagi wanita. Perbedaan inilah yang ditengarai menimbulkan diskriminasi antara pria dengan wanita dalam mendapatkan haknya masing-masing sehingga seiring tuntutan kesetaraan hak antara pria dan wanita maka lahirlah Undang-undang tersebut.

Problem dalam penelitian ini adalah dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melangsungkan ikatan perkawinan.

Dalam Islam juga tidak mengenal istilah dispensasi kawin, akan tetapi dalam mencapai tujuan di langsungannya pernikahan, ketentuan batas usia

pernikahan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan ketentuan *masalah mursalah* yaitu bertujuan mendatangkan masalah bagi calon suami isteri dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan. Perbedaan antara hukum Perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir. Namun, bagaimana jika suatu perkawinan yang sukses tidak diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik mental. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan

tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁶

Maslahah mursalah merupakan satu di antara pendekatan yang digunakan dalam menganalisis masalah pembatasan usia nikah dini. Kongkretnya, dalam pendekatan *maslahah mursalah*, dapat dinyatakan, betul bahwa syarat minimal agar pernikahan absah, seseorang harus mencapai akil-baligh, tetapi karena adanya beberapa faktor yang justru menciderai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akil-baligh saja tidak cukup. Karena itu, perlu ada pembatasan usia minimal pernikahan agar masing-masing pihak dapat menerima dan sekaligus mengemban hak dan kewajiban yang timbul dari suatu pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri dapat tercapai.

⁶ Agus Khalimi, et.al., Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah, (Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021, ISSN: 2798-8759, h. 175

Memang ada beberapa faktor yang mengakibatkan pernikahan dini. Satu di antara faktor atau penyebab yang mengakibatkan terjadinya pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi. Umumnya, karena pihak keluarga sudah tidak mampu menyekolahkan atau membiayai lagi. Lain dari itu, faktor lingkungan dan tradisi juga memunyai andil yang cukup kuat. Dulu, usia menikah berkisar antara 10-19 tahun. Lewat dari usia 19 tahun mereka dikategorikan sebagai pemuda telat nikah. Beda halnya dengan tradisi hari ini, rata-rata pria dan wanita baru menikah di usia 20 sampai 30 tahun. Faktor lainnya, yang juga masih terjadi di beberapa daerah, wanita yang masih muda belia dinikahkan sebagai jaminan pembayaran utang. Jika orang tua si gadis tidak dapat melunasi utang maka si pemberi utang berhak mengawini anak gadisnya meski masih anak-anak.⁷

Meskipun demikian, ketika pembatasan usia minimal pernikahan sudah tak ada maslahatnya lagi maka

⁷ Maslani & Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Bandung: Arsy, 2009), h. 151.

perlu ada solusi yang harus diberikan agar kemaslahatan tercapai. Untuk itulah dispensasi diberikan melalui syarat dan ketentuan sesuai undang-undang dan dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang.

Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji sejauh mana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Putusan Dispensasi nikah, Nomor Perkara 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg sesuai dengan teori *masalah Mursalah*. Karena itu, judul penelitian ini adalah **“Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada “latar belakang” yang telah disebutkan, maka inti permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

1. UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak memperbolehkan pernikahan usia di bawah usia 19 tahun. Akibatnya KUA kecamatan Lebak Wangi menolak izin pernikahan yang diajukan oleh pemohon. Akan tetapi, permohonan dispensasi nikah justru dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan kata lain, pernikahan usia di bawah 19 tahun dibolehkan dengan syarat mendapatkan dispensasi.
2. Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan ketentuan eksplisit tentang batasan usia menikah. Dalam dua sumber itu, tidak ditemukan nas yang secara eksplisit memberikan batasan usia minimal pernikahan. Sementara, UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan batasan usia minimal, yaitu 19 tahun. Akan tetapi, putusan perkara nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg justru memberikan dispensasi nikah dibawah usia 19 tahun yang dalam pertimbangannya mencantumkan “untuk kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi kedua calon mempelai”.

3. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam revisinya Undang-undang terbaru mensyaratkan adanya “alasan yang mendesak” bagi terkabulnya permohonan dispensasi nikah, dan dalam putusan perkara nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg, dinyatakan bahwa alasan yang mendesak itu terpenuhi sehingga dispensasi nikah diberikan.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah hanya kepada contoh kasus dalam perkara perdata Dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang dengan nomor putusan : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg.

Penulis juga memberi batasan kepada penjelasan tentang pernikahan, rukun dan syarat-syarat nikah, pernikahan usia dini, pernikahan dini dilihat dari aspek masalah mursalah dan studi kasus atau putusan di Pengadilan Agama Serang mengenai dispensasi nikah.

Lain dari itu, penulis juga mengacu pada penelitian pustaka (*library reasarch*) untuk melengkapi data penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Mengacu pada batasan masalah yang telah disebutkan di atas, dan untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang putusan Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang dalam perspektif masalah mursalah?
3. Sebab atau faktor apa saja yang menjadi latar belakang dari pengajuan dispensasi nikah dalam putusan yang dimaksud?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan tesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap dan mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam memberikan dispensasi nikah usia dini, yaitu putusan dengan nomor perkara: 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai dispensasi nikah usia muda dalam perspektif masalah mursalah.
3. Untuk mengetahui sebab atau faktor yang menjadi latar belakang dari pengajuan dispensasi nikah usia dini dalam putusan yang dimaksud.

F. Kajian Pustaka

Dispensasi nikah usia dini perspektif masalah mursalah (Analisis yuridis putusan pengadilan Agama Serang nomor perkara : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg, belum

pernah dibahas sebelumnya menjadi sebuah Tesis. Meskipun demikian peneliti menemukan Tesis yang memiliki tema sama yang dijadikan alasan mengajukan atau dalam menetapkan dispensasi nikah, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Ridwan Harahap dengan judul “PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG”. Penelitian ini mengetengahkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang berikut prosesnya. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan dan penetapan hakim terkait permohonan dispensasi kawin di Pengadilan tersebut.
2. Alfi Shahrina, “DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011)”. Penelitian ini menyimpulkan, konsep batasan usia perkawinan,

menurut fiqih Islam, tidak disebutkan secara pasti. Hanya saja, disebutkan dalam banyak literatur fiqih Islam, baik pria maupun wanita, agar sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah, maka ia harus sudah akil baligh serta kecakapan. Sementara, dalam UU Perkawinan Tahun 1974, batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Jelas, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu dengan judul **“Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)”**. Hal tersebut terlihat pada fokus penelitian yang bertumpu kesesuaiannya dengan masalah mursalah, sementara dari sisi tempat penelitian ia mengambil di Pengadilan Agama Serang. Dengan demikian, besar kemungkinan dengan melihat fokus dan tempat penelitian ia akan berdampak pada kesimpulan penelitian.

G. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat dari segi praktis maupun manfaat dari segi teoritis.

1. Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian ini akan menjadi sumbangsih yang dapat penulis berikan pada khazanah keilmuan. Khususnya dalam pengkajian hukum Islam dan hukum positif. Lain dari itu, dari sisi pendekatan masalah mursalah terhadap suatu permasalahan, yang dalam hal ini adalah dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagaimana masalah mursalah diterapkan secara praktis.

2. Manfaat teoritis

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum

Islam pada umumnya dan bidang hukum perkawinan Islam yang berlaku.

- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah, terutama Pengadilan Agama Serang, sebagai lembaga yang mengatasi masalah dispensasi perkawinan usia dini di wilayah Pengadilan Agama Serang, lembaga pendidikan tinggi hukum, dan para praktisi hukum.
- c. Secara teoritis, teori masalah mursalah akan terus berkembang, terlebih lagi jika dikaitkan dengan dispensasi. Misalnya dispensasi poligami⁸, isbat nikah, wali hakim, dan hal-hal yang lain yang memang bertujuan menolak mudarat dan menarik manfaat. Dengan kata lain, penelitian ini hanya sebagai satu sisi dispensasi, yaitu dispensasi nikah di bawah umur. Ke depannya, masalah dispensasi secara umum, yang dikaitkan

⁸ Pasal 4, UU No. 1 Tahun 1974

dengan masalah mursalah, masih terbuka peluang untuk diteliti lebih jauh. Sebab, seperti yang diketahui dispensasi nikah bukan hanya pada pernikahan dini saja, tapi banyak hal lain yang perlu mendapatkan dispensasi dengan pertimbangan kemaslahatan.

H. Kerangka Teori

a. Pengertian pernikahan

Pernikahan atau perkawinan telah menjadi *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk. Manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan tidak luput dari ketentuan ini. Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Di sisi lain, nikah merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayangnya kepada

lawan jenis dengan jalan yang halal dan diridai Allah SWT.

Dalam tinjauan bahasa, kata *nikah* berarti *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul. Sinonim *nikah* adalah *zawaj*. Kata *zawaj* sering diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah. Akan tetapi, ia juga bisa diartikan dengan *wath'u al-zaujah* yang berarti menyetubuhi istri. Oleh beberapa penulis pernikahan juga disebut dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual atau bersetubuh.⁹

Dengan demikian, hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara seorang dengan sesamanya yang berkaitan dengan penyaluran kebutuhan biologis antarjenis berikut hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan itu.

⁹ M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 7

Perkawinan sendiri merupakan sunnatullah, yaitu hukum atau ketentuan yang berlaku di alam di dunia. Perkawinan bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan juga melakukannya. Karenanya, menurut para sarjana ilmu alam, segala sesuatu, umumnya, diciptakan secara berpasangan. Air yang kita minum, misalnya, ia terdiri dari oksigen dan hidrogen. Demikian arus listrik, ada yang positif dan ada yang negatif. Kesimpulan yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam itu memang sesuai dengan firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (QS. Al-Dzariyat : 49)

Dalam pandangan syarak, para fuqaha telah banyak memberikan definisi terhadap perkawinan. Secara umum, *zawaj* diartikan sebagai akad pemilikan terhadap melalui mekanisme yang telah disyariatkan agama. Tujuannya, baik menurut tradisi

manusia dan menurut syarak, untuk menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi, itu bukanlah tujuan tertinggi dalam syariat Islam terkait pernikahan. Yang benar, tujuan tertinggi dari suatu pernikahan antara lain: memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa dari kecintaan dan kasih sayang yang disalurkan. Dalam institusi pernikahan, masing-masing suami-istri menjadi tempat peristirahatan dan berlabuh di saat lelah dan tegang. Keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayang layaknya suami-istri. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum (30) : 21)

b. Rukun dan syarat-syarat pernikahan

Rukun menikah ada lima. Pertama, shighat (*ijab-qabul*). Kedua, istri. Ketiga, suami. Keempat, wali. Kelima, dua orang saksi. Syarat suami adalah orangnya ditentukan, tidak ada hubungan mahram dengan perempuan yang akan dinikahi, dan tidak menikah lebih dari empat perempuan. Syarat istri adalah beragama Islam, tidak ada ikatan pernikahan, tidak sedang dalam masa iddah, ditentukan dan tidak ada hubungan mahram. Syarat dua saksi adalah mempunyai kemampuan bersaksi (*ahliyyatus syahah*), yaitu merdeka secara sempurna, laki-laki, adil, Islam, mukallaf, mendengar, mengucapkan, melihat, mengetahui ucapan dua orang yang sedang berakad, dan orang yang tidak ditentukan menjadi wali. Syarat menjadi wali adalah adil, merdeka, dan mukallaf. Syarat ijab adalah dari wali dengan menggunakan shighat *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. Sedangkan syarat qabul dari suami adalah

menggunakan sighat *tazawwajtuha*, *nakahtuha*, *qabiltu nikahaha* atau *qabiltu nikahaha*. Ijab qabul bisa menggunakan bahasa lokal, meskipun orangnya mahir dalam bahasa arab.¹⁰

c. Pengertian dispensasi nikah usia dini

Pernikahan bawah umur (usia dini) dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi. Hal tersebut seperti yang tertuang pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Inti dari pasal tersebut adalah dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pemohon dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik dari pihak pria maupun pihak wanita. Seorang pria dan wanita calon suami istri, jika usia belum mencukupi usia nikah yang sudah di atur oleh Undang-undang, maka dianjurkan untuk memohon dispensasi nikah kepada

¹⁰ Jamal Ma'mur Asmani & Umdatul Baroroh, *Fiqih Pernikahan (Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), h. 9

Pengadilan Agama, atau pejabat yang lain, yang sudah dipilih oleh kedua orang tua calon mempelai pria maupun orang tua calon mempelai wanita.

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan, namun dalam pasal lainnya, yaitu Pasal 7 terhadap pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari Pengadilan. Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri.¹¹

Untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, maka seorang pria dan wanita yang hendak menikah, harus memperhatikan usia masing-masing. Karena pernikahan itu adalah sifatnya sakral, satu kali dalam seumur hidup. Dalam menikah, seorang suami harus siap segalanya, baik siap dalam

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 37

menafkahi istri, baik nafkah lahir dan batinnya, dan ketika sudah mempunyai anak, maka tanggung jawab suami akan menjadi lebih besar. Begitu pula dengan seorang wanita yang akan menikah, harus cukup usianya, harus siap segalanya, siap melayani keluarga, melayani suami, anak dan mengurus rumah tangga. Karena menikah dengan usia yang masih kurang dewasa, akan rentang terhadap perselisihan, bahkan jika belum bisa menyelesaikan permasalahan dalam keluarga, maka akan mengakibatkan kepada perceraian. Karena dalam sebuah pernikahan, tidak akan lepas terhadap permasalahan dalam sebuah rumah tangga.

Maka dari itu, bagi seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, maka harus siap segalanya, baik siap fisik dan juga sudah cukup umur. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Bab II Pasal 7 Ayat 1, telah mengatur bahwa

perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun, sementara pihak perempuan mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam Pasal 7 Ayat (2), juga memberikan aturan, yaitu dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini, maka pemohon dapat meminta dispensasi atau pengecualian yang meringankan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua, baik dari pihak pria maupun pihak wanita.

Aturan undang-undang ini telah menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas tahun) bagi wanita. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.¹²

¹² Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 18

Namun, di kemudian hari, pemerintah Indonesia merevisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut tersebut tertuang dalam Pasal 1, disebutkan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹³

Pernikahan usia anak alias di bawah umur berbanding tegak lurus dengan meningkatnya angka perceraian. Hal itu ditengarai dipicu oleh banyak faktor. Beberapa penyebab yang dapat disebutkan, misalnya: ego pasangan anak yang masih tinggi,

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

timbulnya perselingkuhan, ketidakcocokan dengan orang tua atau mertua, belum lagi masalah yang timbul akibat kejiwaan anak. Akibatnya, pasangan muda-mudi itu cenderung labil dan emosional, bahkan kurang mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan suami/istri dalam keluarga besar. Oleh karenanya, perkawinan usia anak di bawah umur justru menjauhkan dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain, sebagian besar orang tua justru menginginkan anaknya menikah usia dini untuk melepaskan beban ekonomi, tetapi hasil yang didapat justru sebaliknya. Perkawinan anak berujung pada perceraian yang akhirnya si anak dan cucu kembali menjadi beban orang tua yang justru membuat keluarga miskin akibat beban yang bertambah.¹⁴

¹⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*,..., h. 21

Dalam menetapkan aturan perkawinan, pemerintah tentu telah melewati berbagai proses dan pertimbangan yang benar-benar matang. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya lebih menganjurkan seseorang menikah di atas usia 21 tahun. Hal tersebut bertujuan supaya laki-laki dan perempuan benar-benar siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.¹⁵

Di sinilah peran kedua orang tua harus selalu mendidik anak dengan baik agar tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas, pendidikan agamapun sangat penting, agar mengetahui batas antara perempuan dan laki-laki, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena menikah itu bukan hal yang main-main, melainkan pernikahan itu adalah sesuatu hal yang serius untuk dijalani, dan pasangan suami dan istri pun harus siap segalanya. Usia juga

¹⁵ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, (Februari 2019), h. 19

menentukan dalam membangun sebuah rumah tangga. Karena membangun rumah tangga itu bukan hal yang mudah, perlu kesiapan fisik, mental agar terciptanya keluarga yang bahagia.

Teori hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah teori *lex posterior derogate legi priori*, yaitu dalam teori ini menjelaskan bahwa keberlakuan undang-undang baru menghapus keberlakuan undang-undang lama, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai batasan usia menikah laki-laki dan perempuan yaitu usia 19 tahun, menghapuskan keberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia menikah yang awalnya batas usia menikah bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.

d. Pengertian masalah mursalah

Dalam penelitian ini dispensai nikah usia dini dikaitkan dengan masalah mursalah. Istilah

masalah mursalah merupakan tarkib *idhafi* yang tersusun dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Term *masalah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Secara etimologis, kata المصلحة yang bentuk jamaknya المصالح berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Kata tersebut adalah lawan dari keburukan. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sering pula diungkapkan dengan الخير والصواب yang berarti baik dan yang benar. Pengertian lain dari term *masalah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam pengertiannya secara umum, *masalah* adalah apa saja yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan. Misalnya, menghasilkan keuntungan (kesenangan). Atau sebaliknya, *masalah* juga berarti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kerusakan.

Sedangkan, makna *mursalah* adalah menarik sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.

Meskipun *masalah mursalah* merupakan satu di antara dalil hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama fikih, tetapi ia justru mengemuka ketika banyak masalah yang tidak ditemukan dalilnya. Mengingat, justru dengan masalah mursalah inilah masalah yang tak ada sandaran hukumnya dapat ditemukan. Pasalnya, *masalah mursalah* merupakan metode untuk menemukan dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Orang yang pertama kali mengungkapkan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum adalah Imam Malik. Tokoh dan sekaligus pendiri madzhab Maliki inilah yang pertama kali mengemukakannya. *Masalah mursalah* telah menjadi pilihan dalil hukum sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut berangkat dari fakta

bahwa bersamaan dengan wafatnya Nabi Saw. wahyu Al-Qur'an telah berhenti turun, bahkan sabda-sabda beliau juga berhenti, sementara permasalahan terus berkembang, dan bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah muncul gagasan masalah mursalah muncul.¹⁶

Dari segi teknis, untuk menerapkan masalah mursalah ada beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam penerapannya. Hal ini dimaksudkan agar kemaslahatan yang dimaksud tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang batil atau hanya memperturutkan hawa nafsu. Maka dari itu, para ulama yang menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah memberikan syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, kemaslahatan yang dimaksud harus benar-benar nyata alias konkret, bukan yang semu

¹⁶ Profetika, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah (Imron Rosyadi)" *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013.

atau tampak luarnya saja, tetapi didalamnya mengandung tujuan yang batil.

Kedua, kemaslahatan itu berlaku secara umum, dalam arti tidak bersifat perorangan atau kelompok, sebab bagaimanapun hukum atau perundang-undangan dibuat bukan lain demi mencapai kemaslahatan umum.

Ketiga, manfaat atau kemaslahatan yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum syarak berdasarkan nas yang *qath'i* ataupun ijmak. Sebab, dengan adanya maslahat yang bertentangan nas yang *qath'i* dan ijmak berarti kemaslahatan itu dianulir (masalahah mulghah).¹⁷

Dalam *qawa'id al-fiqhiyah*, masalahah sendiri juga memiliki cabangnya, yakni :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemimpin (pemerintah) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”

¹⁷ Muhammad Mushthafa Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Islami*, (Damaskus, Dar Al-Khair, 2006), jil. I, hal. 256.

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap kebijakan para pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat harus mengikuti kemaslahatan rakyat. Dengan kata lain, kebijakan itu harus ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Tegasnya, kebijakan itu harus didasarkan pada penolakan terhadap mudarat dan mendatangkan maslahat.¹⁸

Dalam kaitannya dengan dispensasi nikah, pihak yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama kebanyakan karena kekhawatiran akan berbuat yang dilarang oleh hukum, seperti berbuat zina. Maka dari itu keputusan hakim mengabulkan dispensasi nikah beralasan karena kemaslahatan kedua belah pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adapula yang mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah, maka seorang hakim mengabulkan

¹⁸ Al-Hukama, "*The Indonesian Journal of Islamic Family Law*", Volume 09, Nomor 01, Juni 2019

karena demi kemaslahatan seorang anak yang dikandungnya dan kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini, putusan Pengadilan Agama Serang nomor: 1635/Pdt.P/2019/PA/Srg, dikaitkan dengan teori masalah mursalah, bahwa majlis hakim memberikan dispensasi nikah kepada pemohon untuk menikahkan calon pengantin pria dan wanita dengan merujuk kepada teori masalah mursalah ini. Dengan diberikannya dispensasi nikah, maka itu memberikan sebuah kemaslahatan kepada calon mempelai pria dan wanita untuk menghindari mudarat, karena jika tidak diizinkan untuk menikah, maka mudaratnya lebih besar yaitu akan berbuat zina. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra' : 32)

Ayat ini telah ditafsirkan oleh Al-Qurthubi dengan mengutip dari para ulama. Mereka menyatakan, seperti yang ia ungkapkan, redaksi ayat “janganlah kamu mendekati zina” lebih dalam maknanya daripada diungkapkan dengan “jangan berzina”.¹⁹ Maksudnya, medekat saja tak boleh, apalagi benar-benar melakukan zina. Dengan menggunakan bahasa Al-Qur’an ini, maka pacaran termasuk dalam *qarib min al-zina* (dekat dengan zina).

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau serangkaian teknis yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data dari berbagai sumber sehingga penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan secara lebih mendalam

¹⁹Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mashiriyah, 1964, V. 10, h. 253.

tentang sesuatu gejala. Dalam arti lain, ia adalah cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang diteliti. Dalam kaitan ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan sosiologis terutama untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemohon mengajukan dispensasi.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga disebut penelitian naturalistik, sebab penelitian yang dilakukan bertumpu pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian kualitatif juga disebut dengan penelitian etnographi, sebab dulunya metode

ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi. Akan tetapi, yang paling mendekati adalah disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.²⁰

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu dilakukan di Serang, yaitu bertempat pada Instansi Pengadilan Agama Serang. Daerah tersebut menjadi tempat lokasi penelitian karena terdapat objek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul penelitian yang penulis teliti.

4. Sumber data

Terkait proses pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka ia difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dan ketidakjelasan dalam pembahasan.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), ha. 8

Dengan mengacu pada data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan sumber utama dan asli terkait subjek dan objek penelitian. Dalam kaitan penelitian ini, data yang dimaksud adalah berupa *fotocopy* surat putusan perkara dari Pengadilan Agama Serang tahun 2019 dan wawancara Hakim Pengadilan Agama Serang yang memutus perkara tersebut.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Data penelitian kepustakaan umumnya didapatkan dengan teknik mencari bahan-bahan penelitian atau data-data yang bersifat sekunder, yaitu data-data yang erat

hubungannya dengan data primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan penelitian, yaitu dispensasi nikah usia dini dalam perspektif masalah mursalah.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penyusunan tesis ini, maka dalam hal ini penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab.

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dari penulisan tesis ini secara keseluruhan. Dalam bab I ini diuraikan persoalan yang berhubungan dengan pembuatan tesis, yaitu meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : merupakan bab yang membahas tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan

dengan masalah penelitian, yaitu tinjauan umum tentang pernikahan, tinjauan umum tentang pernikahan usia dini dan tinjauan umum tentang dispensasi nikah dan tinjauan umum tentang teori masalah hukum.

Bab III : Merupakan bab yang menguraikan tentang identitas Pengadilan Agama Serang, yaitu mengenai pengertian Pengadilan Agama, sejarah singkat Pengadilan Agama Serang, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Serang, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Serang dan Metode Penelitian.

Bab IV : Merupakan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi, dispensasi nikah khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Serang yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang. Dalam hal ini menganalisis putusan hakim memberikan izin dispensasi nikah pada nomor perkara : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg pada tahun 2019 dalam perspektif masalah hukum.

Bab V : Bab ini adalah bab penutup, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi tesis disertai dengan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis terhadap data-dara dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab keempat.